



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61/M-DAG/PER/12/2009**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 929/M-DAG/KEP/6/2009 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang yang Dikenakan Bea Keluar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 21 Desember 2009 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Kayu, Rotan serta Kulit untuk periode Januari 2010;
 2. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian Nomor: 706/PP.220/G/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal Usulan HPE Periode Bulan Januari 2010 untuk Kelapa Sawit dan Produk Turunannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE.

Pasal 2

- (1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum Penetapan HPE.
- (2) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US\$ 769,17/ MT.
- (3) Berdasarkan harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 3 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasal 3

HPE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

HPE untuk Komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai dasar Penetapan Harga Ekspor untuk perhitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

HPE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku terhitung dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010.

Pasal 7

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Bea Keluar sampai ditetapkannya HPE yang baru.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri**

ttd

DIAH MAULIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

ttd

WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 61/M-DAG/PER/12/2009

TANGGAL : 21 Desember 2009

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
PERIODE 1 JANUARI 2010 – 31 JANUARI 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	270
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	695
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	732
4.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20	745
	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk ≤ 25 kg	ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	745
5.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	768
6.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	665
7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	760
8.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	760
9.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	760
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	792

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 61/M-DAG/PER/12/2009

Tanggal : 21 Desember 2009

11.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	733
12.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	676
13.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1.016
14.	Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters)	3824.90.90.00	823

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

ttd

DIAH MAULIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI

NOMOR : 61/M-DAG/PER/12/2009

TANGGAL : 21 Desember 2009

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KAYU, ROTAN DAN KULIT
PERIODE 1 JANUARI 2010 – 31 JANUARI 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	KAYU		
	a. Veneer Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm :	Ex. 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, Ex. 4408.10.90.00, Ex. 4408.31.00.00, Ex. 4408.39.90.00, Ex. 4408.90.00.00	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 550 / M ³
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 250 / M ³
	b. Wooden Sheet for Packaging Box Veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	Ex. 4408.90.00.00	US\$ 350 / M ³
	c. Serpih Kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>) dan (<i>chipwood</i>)	Ex. 4401.21.00.00, Ex. 4401.22.00.00, Ex. 4401.30.00.00, Ex. 4404.10.00.00, Ex. 4404.20.00.00	US\$ 30 / ton
	d. Kayu Olahan Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm ² sampai dengan 4.000 mm ² dari jenis:	Ex.4407.10.00.10 s/d 4407.99.00.90	
	1. Meranti		US\$ 500 / M ³
	2. Merbau		US\$ 850 / M ³
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M ³
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 2000 / M ³
	- Jati		US\$ 1000 / M ³
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 350 / M ³
	b. Acasia		US\$ 225 / M ³

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 61/M-DAG/PER/12/2009

Tanggal : 21 Desember 2009

	c. Sengon		US\$ 250 / M ³
	d. Karet		US\$ 250 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M ³
	f. Sungkai		US\$ 350 / M ³
	e. Kayu gergajian dari jenis merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000mm ² sampai dengan 10.000mm ²	Ex. 4407.29.91.10 Ex. 4407.29.91.20 Ex. 4407.29.92.00	US\$ 950 / M ³
II	ROTAN		
	a. Rotan <i>Washed and Sulphurized (W/S)</i> dari jenis rotan Taman/Sega (<i>Calamus caesius</i>) dan Irit (<i>Calamus trachycoleus</i>) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm.	Ex.1401.20.00.00	US \$ 0.82 / Kg
	b. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk poles halus yaitu rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.20 / Kg
	c. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk hati rotan yaitu hasil proses pembelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang.	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.30 / Kg
	d. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk kulit rotan yaitu lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat	Ex.1401.20.00.00	US \$ 1.45 / Kg
III	KULIT		
	a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00	US \$ 2.9 / Kg
		4101.50.00.00	
		4101.90.00.00	
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	US \$ 5 / lembar
		4102.29.00.00	
	3. Kambing	Ex.4103.90.00.00	US \$ 4 / lembar

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 61/M-DAG/PER/12/2009

Tanggal : 21 Desember 2009

	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00	US \$ 1.7 / Square feet
		4101.50.00.00	
		4101.90.00.00	
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	US \$ 1.2 / Square feet
		4102.21.00.00	
	3. Kambing	Ex.4103.90.00.00	US \$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan :		
	1. Sapi dan Kerbau	4104.11.00.10	US \$ 2.1 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4105.10.00.00	US \$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	4106.21.00.00	US \$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri**

ttd

DIAH MAULIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO